



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

NOMOR 52 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN JABATAN STAF AHLI GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Gubernur dan sesuai pasal 36 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu Pembentukan Jabatan Staf Ahli Gubernur di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Jabatan Staf Ahli Gubernur Kalimantan Utara.

Mengingat : 1. pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi

Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

16. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 7 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2014 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN JABATAN STAF AHLI GUBERNUR KALIMANTAN UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
4. Staf Ahli Gubernur yang Selanjutnya disebut Staf Ahli adalah jabatan struktural eselon II.a yang diangkat dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas di luar tugas pokok perangkat daerah sesuai keahliannya.
5. Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara yang selanjutnya disebut perangkat daerah adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Lain Daerah.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah dan bekerja pada Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

7. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II KEDUDUKAN DAN PEMBIDANGAN

Pasal 2

Staf Ahli berkedudukan sebagai pejabat struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur dan secara administratif di bawah koordinasi Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Staf Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling banyak 5 (lima) Staf Ahli.
- (2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikelompokkan ke dalam bidang-bidang sebagai berikut:
 - a. Staf Ahli Bidang Pertanian, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
 - b. Staf Ahli Bidang Hukum, Politik, dan Pemerintahan;
 - c. Staf Ahli Bidang Pembangunan;
 - d. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
 - e. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan.
- (3) Bidang-bidang Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing dijabat oleh satu orang.
- (4) Jumlah jabatan Staf Ahli dapat disesuaikan dengan kebutuhan, dan kemampuan daerah.
- (5) Staf Ahli pada susunan organisasi perangkat daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagaimana tersebut pada lampiran Peraturan Gubernur ini.

BAB III TUGAS POKOK

Pasal 4

Staf Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), mempunyai tugas:

1. Staf Ahli Bidang Pertanian, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai pertanian, sumber daya alam dan lingkungan hidup (ruang lingkup pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup, kelautan dan perikanan, serta lingkungan hidup);
2. Staf Ahli Bidang Hukum, Politik, dan Pemerintahan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai hukum, politik, dan pemerintahan (ruang lingkup koordinasi dan konsultasi meliputi bidang hukum dan Hak Asasi Manusia, hubungan antar lembaga, kesatuan bangsa dan politik, penyelenggaraan urusan otonomi kabupaten/kota dan desa, penyelenggaraan pemilu, pemilihan kepala daerah dan legislatif, ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat, kependudukan, pertanahan/keagrariaan);
3. Staf Ahli Bidang Pembangunan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai pembangunan (dengan ruang lingkup koordinasi dan konsultasi meliputi bidang perencanaan pembangunan dan statistik, perhubungan, pekerjaan umum);
4. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai kemasyarakatan dan sumber daya manusia (dengan ruang lingkup koordinasi dan konsultasi meliputi bidang pendidikan, kesehatan, sosial, tenaga kerja dan transmigrasi, keluarga berencana dan keagamaan, pemuda dan olah raga, budaya dan pariwisata, pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan perempuan);
5. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai ekonomi dan keuangan (dengan ruang lingkup koordinasi dan konsultasi meliputi bidang perindustrian dan perdagangan, koperasi dan UKM, penanaman modal, badan usaha milik daerah dan perusahaan daerah, pendapatan dan keuangan daerah).

Pasal 5

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas para Staf Ahli Gubernur dibentuk tata usaha.

BAB III TATA KERJA

Pasal 6

- (1) Staf Ahli dalam melaksanakan tugasnya wajib mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjaga kerahasiaan segala bentuk data/informasi dan dokumen, serta melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya dengan penuh tanggung jawab.
- (2) Staf Ahli wajib melaporkan dan menyampaikan informasi strategis pada kesempatan pertama kepada Gubernur, serta secara berkala wajib menyusun laporan setiap bulan kepada Gubernur dengan tembusan disampaikan kepada Sekretaris Daerah.
- (3) Hubungan kerja Staf Ahli dengan perangkat daerah bersifat konsultasi dan koordinasi.
- (4) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas perlu diangkat seorang koordinator Staf Ahli dilakukan melalui mekanisme musyawarah dengan tetap mempertimbangkan senioritas, kepangkatan dan/atau usia.
- (5) Koordinator Staf Ahli sekaligus berfungsi sebagai penghubung dengan Sekretaris Daerah.

BAB IV PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 7

- (1) Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari PNS yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Persyaratan yang harus dipenuhi untuk menduduki jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. PNS yang memiliki kualifikasi keahlian yang dibutuhkan Gubernur;
 - b. Pendidikan formal paling rendah berijazah formal srata satu (S1);
 - c. Memiliki pangkat paling rendah Pembina Tingkat I (golongan ruang IV/b);
 - d. Memiliki keahlian, pengalaman, pengetahuan sesuai dengan kompetensi di bidangnya masing-masing.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Gubernur.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai dilaksanakan pada saat dilakukan pelantikan pejabat struktural berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
Pada tanggal 31 Desember 2015

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



Dr. H. IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

Drs. H. BADRUN, M.Si
Pembina Utama, IV/e
NIP. 19600617 198501 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2014 NOMOR

NO.	N A M A	JABATAN	PARAF
1	Drs. H. Badrun, M.Si	Sekretaris Daerah	
2	Dr. H. Suriansyah, M.AP	Asisten Administrasi Umum	
3	Suharto, SH	Kepala Biro Hukum dan Organisasi	
4	Taufik Hidayat, S.TP, M.Si	⊕ Kepala Bagian Organisasi	

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Gubernur.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai dilaksanakan pada saat dilakukan pelantikan pejabat struktural berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
Pada tanggal 31 Desember 2015

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



Dr. H. IRIANTO LAMBRIE


Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

Drs. H. BADRUN, M.Si
Pembina Utama, IV/e
NIP. 19600617 198501 1 001

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 52 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN JABATAN
STAF AHLI GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN UTARA

STAF AHLI PADA SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH




NO.	NAMA	JABATAN	PARAF
1	Drs. H. Badrun, M.Si	Sekretaris Daerah	
2	Dr. H. Suriansyah, M.AP	Asisten Administrasi Umum	
3	Suharto, SH	Kepala Biro Hukum dan Organisasi	
4	Taufik Hidayat, S.TP, M.Si	Kepala Bagian Organisasi	

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

Dr. H. IRIANTO LAMBRIE

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 52 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN JABATAN STAF AHLI GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN UTARA

STAF AHLI PADA SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH



Pj. GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

Dr. H. IRIANTO LAMBRIE